

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIPA BLU UNIVERSITAS LAMPUNG**



**Sosialisasi Hukum Perkawinan ‘Pelanggaran Taklik Talak sebagai Alasan Istri
Menggugat Suami di RT 01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame
Bandar Lampung’**

TIM PENGUSUL :

Ketua

Nama :Elly Nurlaili, S.H.,M.H.
NIDN 0029017006
SINTA ID 6680733

Anggota (1)

Nama :Dr. M. Fakhri S.H.,M.S.
NIDN :0018126402
SINTA ID :6112409

Anggota (2)

Nama :Selvia Oktaviana, S.H.,M.H.
NIDN :0014108004
SINTA ID :6680549

Anggota (3)

Nama :Sayiddah Sekar Dewi Kulsum, S.H.,M.H.
NIDN :0015119501
SINTA ID :

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS**

2024

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIPA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul : Sosialisasi Hukum Perkawinan 'Pelanggaran Taklik Talak sebagai Alasan Istri Menggugat Suami di RT 01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung'

Manfaat sosial : Mengidentifikasi Hukum Perkawinan 'Pelanggaran Taklik Talak sebagai Alasan Istri menggugat Suami di RT 01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung'

Ketua Pengabdian

a. Nama lengkap : Elly Nurlaili, S.H.,M.H.
b. NIDN : 0029017006
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
e. Nomor HP : 0813-7908-8816
f. Alamat surel (e-mail) : elly.nurlaili@fh.unila.ac.id

Anggota Pengabdian(1)

a. Nama lengkap : Dr. M. Fakhri S.H.,M.S.
b. NIDN : 0018126402
c. Program studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Anggota Pengabdian(2)

a. Nama lengkap : Selvia Oktaviana, S.H.,M.H.
b. NIDN : 00014108004
c. Program studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Anggota Pengabdian(3)


d. Nama lengkap : Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H.,M.H.
e. NIDN : 0015119501
f. Program studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Jumlah mahasiswa terlibat : 5 (lima) Orang
Jumlah alumni yang terlibat : 0
Jumlah staf yang terlibat : 0
Mitra pengabdian : -
Lokasi pengabdian : Kota Bandar Lampung
Lama pengabdian : 6 Bulan
Biaya pengabdian : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
Sumber dana : DIPA Fakultas Hukum Unila TH 2024

Bandar Lampung, 13 September 2024



Mengetahui,
Dean Fakultas Hukum
Dr. M. Fakhri S.H.,M.S.
NIP. 196412181988031002

Ketua Pengabdian



Elly Nurlaili, S.H.,M.H.
NIP. 197001292006042001

Menyetujui
Sekretaris PPM Universitas Lampung



Suprihan Arif, S.Pd.M.Pd.
NIP. 198112252008121001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	..ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Analisis Situasi	1
B. Permasalahan Mitra	8
C. Tujuan Kegiatan.....	8
D. Manfaat Kegiatan.....	8
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN.....	9
A. Solusi Yang Ditawarkan.....	9
B. Target dan Luaran.....	10
C. Tinjauan Pustaka.....	10
BAB III METODE PELAKSANAAN	23
A. Metode dan Tahapan Pelaksanaan.....	23
B. Deskripsi Kegiatan.....	23
C. Prosedur Kerja... ..	23
D. Pihak Yang Terlibat	24
E. Partisipasi Mitra.....	24
F. Rancangan Evaluasi	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran	26
B. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	31
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	32
A. Simpulan.....	32
B. Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN	

ABSTRAK

Taklik talak merupakan suatu perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian taklik talak berupa ikrar yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah sebagai janji talak yang digantungkan dalam keadaan tertentu, sehingga apabila suami melanggar taklik talak istri dapat menjadikannya sebagai alasan perceraian di pengadilan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami dalam ikatan perkawinan dan bagaimana proses penjatuhan taklik talak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan dengan menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Menurut peneliti, dalam hukum Indonesia taklik talak hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 116 dan 45, pengaturan taklik talak dalam KHI tidak terlalu luas. Adapun proses penjatuhan taklik talak berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kata Kunci: pelanggaran , taklik talak, ikatan perkawinan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan manusia lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatan dengan orang lain. Dalam melangsukan kehidupan manusia perlu untuk mempunyai keturunan demi kelangsungan hidup dengan cara melakukan perkawinan. Dalam Al-Qur'an Surat (Q.S.) Az-Zariyat ayat 49 berbunyi: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran allah)". Ibnu Katsir menjelaskna dalam tafsirnya bahwa Allah SWT menciptakan semua makhluk hidup itu dengan berpasang-pasang, seperti bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap, iman dan kafir, hidup dan celaka, masih banyak hal lagi demikian pula dengan semua makhluk hidup dan tumbuhan.

Rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma tentu menjadi dambaan semua pasangan suami istri, namun sering kali dalam mewujudkannya tidak semudah yang terlihat, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada banyak kemungkinan timbulnya percekocokan atau ketidak selarasan antara suami dan istri sehingga menimbulkan perdebatan dalam rumah tangga. Kehidupan rumah tangga sering kali terjadi ketidak harmonisan dapat terjadi kapan saja, begitu banyak faktor yang dapat menimbulkan suatu konflik atau percekocokan dalam rumah tangga seperti masalah ekonomi, kesalahpahaman kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan pendapat, suami atau istri yang meninggalkan rumah tanpa ada kabar dengan jangka waktu yang lama atau tidak singkat, suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah istri, dan masih banyak lagi sehingga menimbulkan perselisihan jangka panjang antara suami dan istri hingga berujung pada sebuah perceraian.

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Gambar 1. Table Kasus Perceraian di Indonesia

NO	TAHUN	NILAI/KASUS
1.	2017	374.516
2.	2018	408.202
3.	2019	439.002
4.	2020	291.677
5.	2021	447.743

Sumber : Laporan Statistik Indonesia

Menurut laporan Statistik Indonesia, sebagaimana table diatas jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan. Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.088 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Perselisihan dan

pertengkaran terus-menerus menjadi faktor perceraian tertinggi pada 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus. Sedangkan kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan ekonomi, ada salah satu pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami. Secara tren, kasus perceraian di tanah air selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kasus perceraian tertinggi terjadi pada 2021, sedangkan terendah pada 2020. Padahal, kasus perceraian tercatat melonjak sepanjang 2017- 2019.¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf e menjelaskan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan didalam akta nikah berupa janji talak yang dikhawatirkan terjadi di masa yang akan datang. Taklik talak telah ada di Indonesia sejak zaman pemerintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, Raja Matam (1554 Jawa/1630 Masehi), yang bertujuan melindungi

¹ Cindy Mutiara Annur, “Kasus Perceraian Meningkat 53% Mayoritas Karena Pertengkaran”, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/02/28/Kasus-Perceraian-Meningkat-53-Mayoritas-Karena-Pertengkaran> (Diakses Pada 22 November 2022)

hak istri yang ditinggalkan oleh suami karena tugas kenegaraan. Sampai saat ini menunjukkan hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti dengan pengucapan sighat taklik talak yang dilakukan oleh suami. Sekalipun sifatnya sukarela karena pengucapan sighat taklik talak ini berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan istri, namun di Indonesia, umumnya membaca taklik talak seolah-olah telah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.²

wilayah RT 01 kelurahan harapan jaya kecamatan sukarama merupakan wilayah yang memiliki kekhasan dari sisi demografi kependudukan, wilayah ini memiliki sekitar 250 warga dengan usia produktif sekitar 85 persen dari total warga, dengan tingkat perceraian sekitar 5 persen. Adapun perceraian akibat pelanggaran taklik talak karena suami pergi meninggalkan istri lebih dari 2 tahun sebanyak 10 pasangan. Kondisi ini yang menarik untuk diadakan

“Sosialisasi Hukum Perkawinan ‘Pelanggaran Taklik Talak sebagai Alasan Istri Menggugat Suami di RT 01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung’.”

B. Permasalahn Mitra

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam kegiatan ini adalah bagaimana syarat dan prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak? Berdasarkan hasil pengamatan sementara dan informasi dari beberapa warga RT 01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan anggota masyarakat lainnya sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman pasangan perkawinan akan peraturan mengenai perkawinan, talak dan rujuk pada warga RT 01 Kel. Harapan Jaya Kec. Sukarame
- b. Tingkat pendidikan sebagian besar kaum wanita adalah pendidikan menengah setingkat SMP dan SMA
- c. Semakin maraknya penggunaan teknologi terutama internet, informasi semakin mudah didapat, sehingga perlu untuk menyaring mana informasi yang berkaitan dengan hukum dan mana informasi yang tidak berkaitan (hoaks).

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan pemahaman pasangan perkawinan akan peraturan mengenai perkawinan, talak dan rujuk pada warga RT 01 Kel. Harapan Jaya Kec. Sukarame
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pada warga RT 01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung tentang prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak.

D. Manfaat Kegiatan

Setelah selesainya kegiatan penyuluhan ini diharapkan akan semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan hukum mengenai perkawinan, cerai, dan rujuk serta memahami prosedur prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

A. Solusi Yang Ditawarkan

Dalam menciptakan kedisiplinan dilingkungan masyarakat, maka pembentukan forum bersama, akan menjadi ruang bagi masyarakat sebagai mitra, untuk duduk bersama dalam membuat kesepakatan tentang bagaimana pola menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam tertib administrasi. Dengan adanya kesepakatan bersama maka menjadi aturan yang berlaku untuk diterapkan, sehingga nantinya menjadi acuan dalam berperilaku bagi para pihak terkait, artinya adanya kepastian hukum yang ingin diwujudkan secara internal kelurahan, kemudian akan diikuti oleh semua pihak yang ikut menyepakati. Solusi yang ditawarkan bagi masyarakat adalah melakukan sosialisasi bersama-sama. Program kegiatan yang akan dilaksanakan berupa penyuluhan materi di tempat yang sudah ditentukan dan disepakati untuk pelaksanaan kegiatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini berupa diskusi terarah, yang diawali dengan pemaparan materi (presentasi) kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab secara langsung, beserta penyuluhan yakni warga masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat setempat. Melalui pemaparan materi (presentasi), penyuluh dapat menyampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat, sedangkan melalui tanya jawab dapat melengkapi materi yang belum jelas serta untuk membantu memberi masukan atas permasalahan yang dihadapi oleh kaum wanita mengenai Prosedur Pengangkatan Anak Angkat menurut peraturan perundang-undangan. Penyuluhan hukum ini diutamakan bagi tokoh-tokoh masyarakat karena tersebut mereka memiliki potensi dan kesempatan untuk menyampaikan kembali materi penyuluhan kepada anggota masyarakat yang tidak dapat hadir pada kesempatan itu.

B. Target Dan Luaran

Target dan Luaran Program Penyuluhan, sebagai berikut :

Jenis Kegiatan	Target	Luaran
Penyuluhan bagaimana syarat dan prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak pada warga RT 01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan hukum mengenai perkawinan talak dan rujuk.2. Masyarakat dapat lebih memahami mengenai syarat dan prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak.	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil dari penyuluhan ini akan disajikan dalam bentuk publikasi baik secara ilmiah maupun publikasi di media massa elektronik ataupun media cetak.2. Video Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan.3. Foto Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan.

C. Tinjauan Pustaka

1. Penyuluhan Hukum

Ketentuan yuridis tentang penyuluhan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Penyuluhan juga sebagai suatu usaha pendidikan non-formal yang dimaksudkan untuk mengajak orang sadar dan mau melaksanakan ide-ide baru. Dari rumusan tersebut dapat diambil tiga hal penting yaitu pendidikan, mengajak orang sadar, dan ide-ide baru. Ketiga hal tersebut senantiasa melekat dalam setiap kegiatan penyuluhan, karena penyuluhan pada hakekatnya merupakan suatu langkah dalam usaha mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang di cita- citakan. Penyuluhan merupakan suatu usaha menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat, dan bersedia untuk melaksanakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Penyuluhan juga merupakan suatu kegiatan mendidikan sesuatu kepada masyarakat, memberi mereka pengetahuan, informasi- informasi dan kemampuan-kemampuan baru agar mereka dapat membentuk sikap dan berperilaku hidup menurut apa yang seharusnya.

2. Instruksi Presiden

Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Presidensial, presiden sebagai kepala negara merupakan simbol resmi eksistensi Indonesia di dunia. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, presiden tidak menjalankan tugasnya sendirian, melainkan dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PerUU) menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Presiden dapat membentuk instruksi presiden, selain pembentukan keputusan presiden atau peraturan presiden. Instruksi presiden bukan merupakan keputusan yang mengikat umum (semua orang). Instruksi presiden merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret dan final,

sehingga tidak dapat digolongkan dalam Peraturan PerUU (*wetgeving*) atau peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*). Instruksi presiden hanya dapat mengikat Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non- Departemen, Pejabat-Pejabat Pemerintah yang berkedudukan di bawah presiden dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan. Instruksi Presiden tidak dapat mengikat umum (semua orang, setiap orang) seperti yang berlaku bagi peraturan presiden.⁸

⁸ <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-apa-beda-keppres-perpres-inpres>, diakses tanggal 6 maret 2022, jam 19.25 WIB

3. Pengertian Taklik Talak

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf e menjelaskan taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang”. Taklik talak (ta’liq thalaq) dalam bahasa arab memiliki arti yaitu Ta’liq yang berasal dari kata “*allaqa yu’alliqu ta’liqan* yang memiliki arti menggantungkan, mengaitkan sedangkan Tahalaq berasal dari kata *tallaqa yatalliqu tatliqan* yang secara bahasa memiliki arti mentalak, menceraikan, atau melepaskan ikatan.²⁸

Adapun yang dimaksud dengan taklik talak menurut terminologi hukum Islam yang dikemukakan oleh para pakar antara lain :²⁹

1. Menurut Kamal Muchtar, taklik talak merupakan semacam ikrar yang di ikrar tersebut suami menggantungkannya terjadi talak atas istrinya apabila ternyata kemudian hari melanggar salah satu ataupun semua yang diikrarkan.

²⁸ Mahmud Yunus, “*Kamus Arab Indonesia*”, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah), Hlm. 277. Lihat juga Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), Cet. Ke-58, Hlm. 401. Lihat juga Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, “*Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis*”, *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 15 No. 1, 2019, Hlm. 187.

²⁹ Sami Faidhullah, “*Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*”, *Jurnal Al-Risalah* Vol.12 No.1 2017.

2. Menurut Ahmad Azhar Basyir, taklik talak yaitu menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal-hal yang disebutkan setelah akad nikah.
3. Menurut Sayuti Thalib, taklik talak merupakan hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan itu, yang apabila terbuka oleh suami, terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri kalau ia menghendaki.
4. Menurut Soemiyati, taklik talak adalah “menggantungkan” di mana suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam perjanjian dan disebutkan yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Pengucapan taklik talak bukanlah sebuah keharusan untuk diucapkan, apabila istri meminta pihak suami membacakan taklik talak maka suami harus membacakan taklik talak dan apabila sudah diucapkan maka tidak dapat ditarik kembali. Maksud dari dibacakan taklik talak semata-mata hanya untuk dapat melindungi istri dari perbuatan semena-mena suami.

4. Syarat dan Tujuan Pembacaan Taklik Talak

Pembacaan sighat taklik talak dilakukan oleh suami setelah akad nikah dalam taklik talak terkandung syarat yang digantungkan. Syarat yang dimaksud ialah peristiwa hukum tersebut terjadi apabila syarat yang diletakkan terhadap ketentuan hukum

tersebut berlaku dan terjadi sebagaimana yang telah disyaratkan.³⁰ Adapun rukun dan syarat taklik talak ialah :

a. Suami

Suami ialah orang yang membacakan taklik talak setelah akad nikah. Adapun arti lain bila menurut keadaannya suami ialah orang yang berwenang menjatuhkan talak.

b. Istri

Istri ialah orang atau pihak yang ada dalam ikatan suami istri yang sah atau istri pada waktu terjadi sighat dan terjadinya perkara yang ditaklikkan adalah sah atau pantas untuk dijatuhkan talak padanya.³¹

c. Lafaz taklik talak

Yang dimaksud dengan lafaz taklik talak ialah lafaz yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dalam taklik talak setelah akad nikah dilangsungkan. Contoh dari lafaz taklik talak:

“Sesudah akad nikah saya.....bin.....berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama binti..... dengan baik (mu“asyarah bil ma“ruf) menurut ajaran syariat Agama Islam Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta“lik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hlm. 68

³¹ Muhammad Abu Zahrah, “*al-Ahwal al-Syakhsiyyaah*”, cet. ke-1, (Mesir: Dar al-Fikr alArabi, 1958) Hlm.23

1. Meningalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya: Kemudian istri saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial.³²

Dalam sighat taklik talak terdapat 2 unsur yaitu unsur alternatif dan unsur kumulatif. Unsur alternatif merupakan unsur yang harus dilanggar oleh suami sedangkan unsur kumulatif ialah unsur yang harus dilakukan oleh istri. Dapat dilihat bahwa angka 1 sampai 4 salam sighat taklik talak merupakan unsur alternatif, jadi apabila suami melanggar salah satu dari angka 1 sampai 4 ataupun semuanya maka suami telah melanggar taklik talak. Namun pelanggaran yang dilakukan oleh suami belum cukup untuk jatuhnya talak suami. Untuk jatuhnya talak suami istri harus memenuhi syarat kumulatif yaitu:

³² *Ibid. hlm.68*

1. Istri ridho mengajukan gugatan ke PA
2. Gugatannya diterima
3. Istri menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-

Ketiga syarat kumulatif diatas harus terpenuhi semuanya, apabila ke tiga syarat telah terpenuhi maka jatuhlah talak satu suaminya.

Dengan begitu banyak syarat dalam pembacaan taklik talak, tujuan dari pembacaan taklik talak sendiri ialah untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada yang tahu bagaimana masa depan dari kehidupan rumah tangga seseorang sehingga dengan pembacaan taklik talak pada saat pernikahan diharapkan hak-hak istri dapat dilindungi dan apabila suami melanggar maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

5. Dasar Hukum Taklik Talak

Dasar hukum mengenai aturan taklik talak antara lain :

1. Dalam Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an surah An-Nissa' ayat 128

أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُسُوزًا بِعَلَيْهَا مِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ وَإِنْ
 الشُّحَّ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِرَتِ ۖ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ ۖ صُلْحًا بَيْنَهُمَا يُصْلِحَا
 خَيْرًا مَلُونٌ تَعَبَمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تُحْسِنُوا وَإِنْ

Artinya :

“Dan jika seorang wanita khawatir nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-

benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisaa“ 4:128).

2. Menurut Hadist

Dalam hadist riwayat At-Tirmidzi

“Dari Amr Bin Auf Al-Muzanni R.a.(Radhiyallahu`anhu^anha^anhum) Bahwasanya rasulullah SAW. Bersabda, “perdamaian itu halal (diperbolehkan) antara sesama kaum muslimin, kecuali perdamaian dalam hal mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram. Dan kaum muslimin (yang membuat perdamaian/pemufakatan) itu tergantung (wajib mematuhi) pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), kecuali syarat yaitu mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.” (HR.At-Tirmidzi).³³

3. Dalam Kompilasi Hukum Islam

kompilasi hukum Islam (KHI) mengatur taklik talak pada pasal 45 yang berbunyi : Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : (1) taklik talak, dan (2) perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dijelaskan kembali mengenai taklik talak

³³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Bulugh al-Maram*”, diterjemahkan oleh Abu Mujaddidul Islam Mafa, Terjemahan Bulugh al-Maram, (Surabaya: Gramedia Press, 2006) Cet.1. Hlm. 419.

dalam pasal 46 KHI yang berbunyi : (1) isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian. Tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalan ke pengadilan agama. (3) perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 51 kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa pelanggaran perjanjian taklik talak tersebut memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah dan mengajukannya sebagai alasan gugatan ke Pengadilan Agama. Sebagaimana pada pasal 116 KHI mengenai alasan yang digunakan untuk melakukan perceraian pada huruf (g) yaitu suami melanggar taklik talak.³⁴

³⁴ Hasanudin, “*Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, Medina-Te Jurnal Studi Islam Vol.14 No.1 2016, Hlm. 6

6. Kedudukan Taklik Talak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai perceraian, apabila pasangan suami istri ingin bercerai, perceraian tersebut harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang telah diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara baku dan telah diperjelas oleh pelaksanaan dari undang-undang tersebut yaitu PP No.9 Tahun 1975. Pada pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jelas mengatur mengenai perceraian sesuai dengan isi pasal diatas, sehingga apabila suami istri ingin bercerai, suami istri harus memenuhi alasan-alasan yang telah di gariskan oleh undang-undang. Namun apabila melihat pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975 tidak terdapat pasal yang menjelaskan secara langsung mengenai taklik talak sebagai alasan perceraian.

Pengaturan mengenai taklik talak ini diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI). KHI menjelaskan taklik talak merupakan salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan yang diakui keberadaannya, bila melihat pada pada pasal 45 KHI

menyebutkan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- a. Taklik talak, dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal diatas jelas menerangkan bahwa kedudukan taklik talak merupakan salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan selama isi dari taklik talak tersebut tidak bententangan dengan hukum Islam seperti yang telah dicantumkan pada pasal 46 ayat 1 KHI. Apabila suami istri bersepakat untuk mengucapkan sighat taklik talak, maka konsekuensi apabila suami melanggar taklik talak dan istri merasa dirugikan oleh hal itu maka istri dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Taklik talak bukanlah sesuatu hal yang wajib diadakan disetiap perkawinan, namun apabila taklik talak sudah dicapai maka tidak dapat dicabut kembali.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Metode Dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pemaparan materi (presentasi) dan tanya jawab. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat ringan dan menyenangkan untuk warga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk pemaparan materi (presentasi), sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui tahap-tahap, sebagai berikut :

1. Tahap persiapan yang dialokasikan waktunya selama 1 (satu) bulan, meliputi kegiatan pengurusan surat izin, observasi dan pendekatan sosial terhadap warga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, pembuatan dan perbanyak materi.
2. Tahap pelaksanaan yang dialokasikan waktunya selama 1 (satu) hari dengan kegiatan penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab.
3. Tahap akhir yang dialokasikan waktunya selama 1 (satu) bulan dengan kegiatan evaluasi akhir, penyusunan laporan, penyerahan laporan ke Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.

B. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka mensosialisasikan dan meningkatkan kedisiplinan hukum masyarakat dalam tertib administrasi pelayanan umum yang bersifat kepatuhan pada hukum, khususnya Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak.

C. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, sebagai berikut :

1. Pemaparan materi mengenai :

a) Penyuluhan Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak.

Pada warga RT 01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

b) Berdasarkan data dan informasi didapat dari hasil wawancara kepada salah satu pihak yang ada di lingkungan penyuluhan menunjukkan bahwa warga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat kelurahan Harapan Jaya-kota Bandar Lampung yang menjadi khalayak sasaran kegiatan tersebut masih banyak yang belum mengetahui tentang Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak. Peserta dari kegiatan ini adalah para warga dan tokoh-tokoh masyarakat kelurahan Harapan Jaya-kota Bandar Lampung. Adapun tempat kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Al-ikhlas kelurahan Harapan Jaya, kota Bandar Lampung. Sedangkan pihak yang menjadi Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Pihak Yang Terlibat

Peserta kegiatan penyuluhan hukum ini sebanyak 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari para Warga RT 01 kelurahan Harapan Jaya, Sukarame -kota Bandar Lampung.

E. Partisipasi Mitra

Kegiatan penyuluhan ini akan dilakukan bekerjasama dengan pengurus Majelis Taklim Al-Ikhlas kelurahan Harapan Jaya Sukarame - kota Bandar Lampung.

1. Mitra membantu menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengabdian selama di Musholla Al-Ikhlas kelurahan Harapan Jaya Sukarame - kota Bandar Lampung.
2. Mengajak warga RT 01 kelurahan Harapan Jaya Sukarame - kota Bandar Lampung.

3. Untuk turut ikut serta dalam kegiatan pengabdian.
4. Membantu warga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat tentang kegiatan pengabdian.
5. pengurus Majelis Taklim Al-Ikhlas kelurahan Harapan Jaya Sukarame - kota Bandar Lampung, selalu siap mendampingi kegiatan pengabdian di Musholla Al-Ikhlas kelurahan Harapan Jaya Sukarame - kota Bandar Lampung.

F. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Keberlanjutan Program

Dalam hal mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan penyuluhan ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut :

- a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi, dengan maksud untuk mengetahui tingkat pemahaman materi dan dasar hukum. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator.
- b) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- c) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi wilayah menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pengetahuan dan kesadaran hukum yang masih rendah mengenai, pemahaman pasangan perkawinan akan peraturan mengenai perkawinan, talak, rujuk dan prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak. Pada warga RT 01 Kel. Harapan Jaya Kec. Sukarame. Sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui dan memahami perkawinan, talak, rujuk dan prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak. Namun banyak juga yang belum mengerti dan memahami prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap talak pada warga RT 01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung mengenai syarat dan prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik

Kegiatan Sosialisasi Prosedur prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia di Majelis Taklim Al- Ikhlas kelurahan Harapan Jaya Sukarame - kota Bandar Lampung ini dilaksanakan pada tanggal 20 April 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh sebanyak 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari warga RT 01 Kel. Harapan Jaya Kec. Sukarame dan anggota Majelis Taklim kelurahan Harapan Jaya, Sukarame -kota Bandar Lampung. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Al-ikhlas kelurahan Harapan Jaya, kota Bandar Lampung. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila Materi Kegiatan yang

diberikan bersifat teoretis yang meliputi: Penyuluhan memahami prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak serta Dasar Hukum dan Undang-undang berlaku tentang Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak.

Pada umumnya khalayak sasaran pada kegiatan ini merupakan kaum wanita dan tokoh-tokoh masyarakat kelurahan Harapan Jaya-kota Bandar Lampung karena ada beberapa peserta yang ingin cerai gugat suami cerai gugat karena suami melanggar taklik talak. Kegiatan yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, apalagi pada saat diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut. Terlebih adanya kenyataan bahwa terdapat realita bahwa daerah tempat kegiatan penyuluhan, hanya sekitar 20% yang memahami Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi, dengan maksud untuk mengetahui tingkat pemahaman materi dan dasar hukum. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator.
- b) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- c) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan

dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Guna menyelesaikan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka berikut beberapa jenis kepakaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini:

Tabel 2. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

No	Kepakaran
1.	Hukum Islam
2.	Hukum Perdata Islam
3.	Kesehatan Masyarakat berdasarkan Timbhun Nabawi

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Posttest	Keterangan
1.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr Mengetahui dasar hukum dan prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak?	80% menjawab tidak tahu	30% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui dan prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak dan memahami undang-undang apa saja yang berlaku
1.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr konsep cerai gugat suami	90% menjawab	60% menjawab	Sebagian besar peserta sudah mengetahui konsep

	karena suami melanggar taklik talak?	tidak tahu	tahu	cerai gugat suami karena suami melanggar taklik talak?namun masih ada yang belum memahami.
2.	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui produk hukum daerah apa saja yang telah ada dalam upaya memberikan pemahaman mengenai prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak?	90% menjawab tidak tahu	55% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui bahwa ada Perda yang memberikan pemahaman mengenai prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak.
3.	Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang upaya pemerintah dalam mendukung upaya masyarakat dalam cerai gugat suami karena suami melanggar taklik talak?	90% menjawab tidak tahu	50% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui bahwa pemerintah mendukung upaya masyarakat dalam cerai gugat suami karena suami melanggar taklik talak
4.	Menurut Bapak/Ibu/Sdr upaya apa yang harus dilakukan pemerintah agar cerai gugat suami karena suami melanggar taklik talak lebih efektif di masa depan?	80% tidak menjawab	60% memberi masukan	Sebagian dari peserta peduli akan agar cerai gugat suami karena suami melanggar taklik talak lebih efektif di masa depan.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 80% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan dasar hukum cerai gugat karena suami melanggar taklik talak, hasil pretest 80% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 30% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang konsep hukum cerai gugat karena suami melanggar taklik talak, hasil pretest 90% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 60% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan produk hukum daerah yang telah ada dalam upaya memberikan pemahaman mengenai prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak, hasil pretest 90% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 55% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan upaya pemerintah dalam mendukung upaya masyarakat dalam hukum cerai gugat karena suami melanggar taklik talak, hasil pretest 90% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 50% peserta menjawab tahu.
5. Kepedulian dalam ikut berkontribusi memikirkan upaya yang pemerintah dapat lakukan dalam rangka agar cerai gugat karena suami melanggar taklik talak lebih efektif di masa depan, hasil pretest 80% peserta tidak menjawab, selanjutnya 60% peserta memberi masukan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Besarnya keinginan pada warga RT 01 Kel. Harapan Jaya Kec. Sukarame dan anggota Majelis Taklim kelurahan Harapan Jaya, Sukarame -kota Bandar Lampung. untuk diadakannya kegiatan sosialisasi terkait Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia. Mengingat kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kedisiplinan hukum masyarakat dalam tertib administrasi pelayanan umum yang bersifat kepatuhan pada hukum, khususnya Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak
2. Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak.
3. Adanya bantuan tempat kegiatan yang disediakan oleh Majelis Taklim Al- Ikhlas, yaitu Masjid Al-Ikhlas sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kondusif.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku telah meningkat hingga 80%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pengetahuan terkait dasar hukum Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, konsep Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak, produk hukum daerah yang telah ada dalam upaya memberikan pemahaman Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak, serta kepedulian dalam ikut berkontribusi memikirkan upaya yang pemerintah dapat lakukan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan pengurus Majelis Taklim Al- Ikhlas kelurahan Harapan Jaya Sukarame - kota Bandar Lampung dan peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar

B. Saran

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia di Majelis Taklim Al- Ikhlas kelurahan Harapan Jaya Sukarame - kota Bandar Lampung, dapat diketahui bahwa minat dan motivasi peserta untuk menggali dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya dalam Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak. Cukup tinggi Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut peserta menyarankan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan pemahaman masyarakat lainnya yang belum mengetahui dan Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia Selain itu, diharapkan pada Pemerintah Daerah agar melakukan kerjasama dengan universitas dalam hal pengkajian upaya hukum yang diperlukan dalam meningkatkan persentase angka kedisiplinan hukum masyarakat dalam tertib administrasi pelayanan umum yang bersifat kepatuhan pada hukum, khususnya Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera

Jurnal

Atabik Ahmad Dan Khoridatul Mudhiiah. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, Vol.5, No.2.

Faidullah Sami. (2017) Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Risalah* Vol.12 No.1.

Hasanudin. (2016). Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Medina-Te Jurnal Studi Islam* Vol.14 No.1, 6.

Hutagalung Nur Azizah Dan Edi Gunawan. (2019). Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis. *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 15 No. 1, 2019, 187.

Musyafah Aisyah Ayu.(2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, Vol.02, No.2. 116.

Nelwan, Oktavianus Immanuel.(2019). Akibat Hukum Perceraian Suami-Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973. *Lex Privatum* Vol. VII No. 3

Buku

Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 60 Hlm.

Dahlan, Abdul Aziz., 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Hazairin, 1964. *Hukum Keluarga Nasional Indonesia*. Jakarta : Tintamas.

Kumedi, Ja'far, 2021. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandar Lampung : Arjasa Pratama,

Manan, Abdul, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. Jakarta:Kencana

Prawirohamidjojo, R. Soetojo Dan Aziz Safioedin., 1986. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni.

Ramulyo, M.Idris, 1990. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang Undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hill.

.....2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bimi Aksara.

Rasyid, Roihan A., 1992. Hukum Acara Peradilan Agama. Yogyakarta : Rajawali Pers.

Peraturan

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Instruksi Presiden RI, Nomor I Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000 .

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tetang Peradilan Agama. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Artikel Web

Anam, Ahmad Z. “Kapan Putusan Niet Ontankelijke Verklaard Dapat Diajukan Ulang?”, <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Kapan-Putusan-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Dapat-Diajukan-Ulang-Oleh-Ahmad-Z-Anam-23-10>, (Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2024)

Annur, cindy mutiara. “Kasus Perceraian Meningkat 53% Mayoritas Karena Pertengkaran”. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/02/28/Kasus-Perceraian-Meningkat-53-Mayoritas-Karena-Pertengkaran> (Diakses Pada 1 Maret 2024).

Ain, Ang Rijal. “Pembagian Harta Bersama” <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Pembagian-Harta-Bersama-Oleh-Ang-Rijal-Amin-S-H-29-7>. (Diakses Pada 13 Maret 2024).

Damayanti, Halida. “Istrilah Cerai Mati Dalam Perceraian”, <https://Blog>.

Justika.Com/ Perceraian/ Cerai-Mati/, (Diakses pada 15 Maret 2024).

Hadi, Ilham. “Dasar Hukum Cerai Hidup Dan Cerai Mati”,
<https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Dasar-Cerai-Hidup-Dan-Cerai-Mati-Lt500e39184ecbf/>,
(Diakses pada 2 April 2024).

Kusumasari, diana. “Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, Dan Tidak Diterima”,
<https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata-CI3157>, (Diakses
Pada 5 April 2024).

Ramadhan, fauzan. “memahami system pembagian hak asuh anak”,
<https://bursadvocates.com/memahami-sistem-pembagian-hak-asuh-anak/#:~:text=Dalam%20agama%20Islam%2C%20hak%20asuh,umurnya%20kurang%20dari%2012%20tahun>. (Diakses pada 13 April 2024).

Satu hukum. “apa itu akibat Hukum”, <https://www.satuhukum.com/2019/11/akibatjukum.html>, (Diakses
pada 27 Februari 2023).

Sudono, H. “Penyelesaian Perceraian Dengan Khulu Dan Akibat Hukumnya”, <https://www.pablitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html>, (Diakses pada tanggal 20 April 2024)

Susaetyo, Heru. “Hak Hak Istri Yang Menggugat Suami”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-istri-yang-menggugat-cerai-suami-lt5e7315368865f/>, (Diakses pada tanggal 22 April 202

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.
Soal Pretest dan Posttest

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PRETEST DAN POSTTEST KEGIATAN
PROSEDUR CERAI GUGAT KARENA SUAMI MELANGGAR TAKLIK TALAK
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI
MAJELIS TAKLIM AL-IKHLAS SUKARAME BANDAR LAMPUNG**

I. Identitas

a. Nama

b. Umur

c. Jenis Kelamin

II. Petunjuk

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang dianggap benar.

III. Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr Mengetahui dasar khususnya Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak?
 - a. Ya, jika tahu sebutkan..
 - b. Ragu-ragu
 - c. Tidak tahu

2. Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui konsep cerai gugat karena suami melanggar taklik talak?
 - a. Ya, jika tahu sebutkan...
 - b. Ragu-ragu
 - c. Tidak tahu

3. Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui produk hukum daerah apa saja yang telah ada dalam upaya memberikan pemahaman mengenai khususnya Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak?
 - a. Ya, jika tahu sebutkan...

- b. Ragu-ragu
- c. Tidak tahu

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang upaya pemerintah dalam mendukung upaya masyarakat dalam cerai gugat karena suami melanggar taklik talak.?
a.Baik b.Cukup Baik c.Buruk
2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr upaya apa yang harus dilakukan pemerintah Agar cerai gugat karena suami melanggar taklik talak.lebih efektif di masa depan?
3. Apakah Bapak/Ibu/Sdr pernah mendapat penyuluhan khususnya Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak?
a.Ya b.Tidak

LAMPIRAN 2.
Daftar Hadir Peserta

LAMPIRAN 3.
Materi Pengabdian

LAMPIRAN4.
Surat Tugas Pengabdian

LAMPIRAN 5.

Surat Keterangan Pelaksanaan Pengabdian

LAMPIRAN 6.
Foto Kegiatan Pengabdian



